

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Metro

Jl. Seminung No. 5 34111 085269596067

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

No. SK : Metro

Persyaratan

1. Data Transaksi Satuan Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI.
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA).
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Metro

Jl. Seminung No. 5 34111 085269596067

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 1. Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) 2.

Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id> 3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduan.djp.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb

<https://hai.kemenkeu.go.id> 4. Tatap muka secara langsung melalui KPPN.



**KPPN
METRO**